

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika perkawinan dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku peranan hukum tentang harta kekayaan suami istri akan diatur, namun biasanya harta kekayaan tersebut malah ditutup-tutupi seperti hal yang tabu untuk dibicarakan akan tetapi apabila perceraian telah terjadi, maka timbul lah permasalahan-permasalahan yang biasanya tidak diperjanjikan ketika hubungan perkawinan masih berjalan baik.

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafakah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹

¹Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm.121.

Alquran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Masalah ini termasuk tidak disinggung secara jelas, baik dalam Alquran Maupun dalam hadis, menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.² Hukum Islam secara langsung memang tidak mengatur hal yang demikian, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Didalam QS.An-Nisa: 32 sebagaimana juga disinggung Hazairin ada ayat yang menyatakan :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami istri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari,

²Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 2000).Hlm. 66.

³Depatemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya*,(Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006). Hlm. 108.

maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.⁴

Dapat dikatakan bahwa seorang yang bersuami, dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan tidak harus meminta bantuan atau kuasa dari suaminya, dengan demikian pula mengenai harta benda milik istri itu.⁵

Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 termasuk didalamnya tentang masalah harta perkawinan. Undang-undang tersebut telah mengadakan perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 undang-undang tersebut di atas ditentukan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri, dengan pengertian yang tercakup ke dalamnya adalah harta yang dibawa suami atau istri masing-masing dalam perkawinan dari harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Keadaan harta yang dilukiskan tersebut, sesuai dengan hukum Adat dan oleh sebab itu jelas ternyata unsur hukum adat telah meresap kedalam tubuh Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990).Hlm. 126-127.

⁵Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). Hlm. 166.

⁶Henry Lee A weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* (Medan: Rinbow). Hlm. 196

Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam risalah penjelasan atas Undang-undang tersebut, perkataan “hukumnya” masing-masing dimaksudkan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Sebenarnya untuk menjamin pelaksanaan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang *heterogen* ini, sudah sewajarnya ketentuan tersebut dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang 1945 sehingga ia dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dan kaidah-kaidah hukum, agama, dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Sesungguhnya risalah penjelasan Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta benda perkawinan itu. Apakah hanya harta benda itu yang termasuk harta benda perkawinan ataupun harta-harta lainnya.⁷

Bagi umat muslim di Indonesia ketentuan mengenai harta bersama sudah tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman dan landasan fungsional para hakim Pengadilan Agama. Didalam pasal 88 KHI menjelaskan bahwa Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

⁷*Ibid.*, Hlm.199.

Jika pasangan tersebut memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah). Namun, jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik. Didalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami istri. Kesepakatan ini didalam Alquran disebut dengan istilah “*As Shulhu* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara suami istri setelah mereka berselisih.”⁸

Didalam pembagian harta bersama tercantum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil didalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja.

⁸Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banjarmasin: LPKU, 2015). Hlm.123.

Namun yang menjadi permasalahan apabila tidak ada kata sepakat dalam pengadaan barang tersebut, masing-masing suami maupun istri mendalilkan bahwa barang tersebut milik pribadi dari hasil jerih payahnya maupun barang tersebut merupakan harta bersama. Permasalahan seperti inilah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

Kasus ini diawali dengan perceraian diantara keduanya dengan Nomor perkara 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp dan sudah mengeluarkan Akta Cerai dengan Nomor 071/AC/2009/PA.Mtp. Namun dalam putusan tersebut tidak disinggung-singgung masalah harta bersama. Selang waktu kurang lebih 5 (lima) tahun suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp untuk membuka kembali sidang dan memeriksa perkara pembagian harta bersama yang sampai saat ini masih dikuasai istri/tergugat dalam isi gugatan tersebut bahwa harta bersama agar dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas gugatan Penggugat, istri/tergugat berdalih bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama dikarenakan harta tersebut merupakan upaya dan usaha dagang yang dijalankan istri/tergugat, hanya saja suami/penggugat memberikan modal untuk istri/tergugat dengan jumlah yang besar, karena inisiatif dan keuletan istri harta tersebut dapat berkembang. Dalam hal ini istri/tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya bahwa tergugat rekonsvansi sebagai suami, telah meninggalkan

tanggung jawabnya kepada penggugat rekonsensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian sampai pada tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya dan bahwa penggugat menuntut nafkah madiyah selama 11 tahun.

Berdasarkan gugatan di atas Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang berisikan bahwa menetapkan bagian masing-masing penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut adalah, untuk penggugat setengah bagian dan untuk tergugat setengah bagian, setelah dikurangi nafkah madiyah.

Setelah keluar putusan tersebut, maka penggugat melakukan banding sehingga dibuka kembali di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura dengan mengadili sendiri dalam putusannya berisikan menetapkan harta tersebut merupakan harta bersama saja, tanpa dikurangnya nafkah madiyah dengan beranggapan bahwa hasil dari usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk penggugat rekonsensi/terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah sehari-hari untuk tergugat rekonsensi sebagai suami bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur ketika penggugat rekonsensi tersebut telah mengambil dari hasil kelola pemberian nafkah/modal usaha tersebut.

Merasa tidak puas terbanding/tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016. Namun pada tingkat kasasi permohonan kasasi dari pemohon/tergugat ditolak, hanya saja memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, dengan mengadili sendiri, menetapkan bahwa penggugat berhak memiliki sepertiga bagian dari harta bersama dan tergugat berhak memiliki dua pertiga bagian dari harta bersama tersebut.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana para Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung memiliki putusan yang berbeda-beda terhadap sebuah perkara harta bersama, dengan landasan hukum dan pandangan hukum yang berbeda sehingga berbeda juga produk putusan yang dikeluarkan. Maka penulis ingin mendalami masalah tersebut tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, berdasarkan hukum formil dan materil (fikih Islam).

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam, untuk menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016))?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)).

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dalam upaya menjawab persoalan harta bersama.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.

3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan dan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35).⁹
2. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Adapun analisis yang dimaksud di sini yakni melakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
3. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama Karena Adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu “penggugat” dan “tergugat”.¹¹

⁹*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

¹⁰Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Hlm. 157.

¹¹Erfanah Zuharian, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Dan Pemikiran Dan Realitaa* (Malang: Offset Sukses, 2009). Hal. 266.

4. Mahkamah Agung merupakan puncak pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan simbol nasional untuk keadilan, yang berdiri sebagai piramida teratas dalam kekuasaan lembaga peradilan dengan dua tingkat peradilan dibawahnya, yaitu peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding/tinggi.¹²

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang permasalahan harta bersama sudah banyak dikaji dan diteliti oleh pakar-pakar hukum yang telah berbentuk buku, tesis, dan skripsi ataupun yang lainnya, dengan berbagai varian judul permasalahan didalam harta bersama yang dapat dijadikan penulis sebagai bahan informasi dan pengetahuan, dari berbagai karya tulis ilmiah tentang harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan erat dalam skripsi yang saya angkat, antara lain :

Pertama, skripsi berjudul, “Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Martapura (Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp)” Yang ditulis oleh Muhammad Ansyori mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2016. Skripsi ini membahas tentang Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Martapura yang keluar dari pada norma yang telah ditetapkan, skripsi ini membahas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pembagian harta bersama menurut Pasal

¹²Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008). Hal. 187.

97 KHI dan bagaimana proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Martapura.

Kedua, skripsi berjudul, “Penyelesaian Harta Bersama (Analisis Putusan Hakim Agama Banjarmasin tahun 2008)” Yang ditulis oleh Rahmat Riduan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2009. Skripsi ini membahas tentang gambaran sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Banjarmasin 2008. Skripsi ini menyatakan bahwa dalam pembagian harta bersama itu tidak mesti pembagiannya berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun objek penelitian sama mengenai pembagian harta bersama namun ada beberapa perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang saya angkat, penulis ingin memaparkan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan para hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam melihat fakta hukum yang terjadi dalam memutuskan pembagian harta bersama beserta adanya nafkah madiyah. Untuk itu penulis ingin menggali lebih dalam tentang pembagian harta bersama. Agar kelak bisa melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah termasuk skripsi, oleh karena itu dibawah ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitno, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹³ Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Analisis (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah tiga putusan dalam perkara yang sama pada Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digali penulis dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

¹³Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen dengan memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁴ Misalnya buku buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumen, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada seperti salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah.

- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syaksiyyah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

4. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian, tahapan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang teori harta benda dalam perkawinan. Bab ini akan memuat landasan teori yang terdiri dari teori harta bersama dan nafkah.

BAB III berisi penyajian bahan hukum. Bab ini akan menguraikan duduk perkara, pertimbangan hukum serta analisis putusan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.